



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 276 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI

DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua

Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN
HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muhammad Fauzi	Laki-laki	Jl. Utama Bangko Kiri, RT 010 RW 003, Kel. Bangko Kiri, Kec. Bangko Pusako.

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dengan Alasan
Mengundurkan Diri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE